



P U T U S A N

Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: CHRISTINE ANJANG SETYOWATI ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 06 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kereta Api, Rt.09 Rw.01, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Insruktur Senam ;
Pendidikan	: SLTA (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Januari 2014, No. SP.Han / 06 / I / 2014 / Reskoba, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2014, No. 22/0.5.43/Euh.1/2/2014, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2014, No. print-53 / 0.5.43 / Euh.2 /032 / 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Maret 2014, No. 218/PID.Sus/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 April 2014, No. 218/PID.Sus/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5-B Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 08 April 2014;



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 27 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 24 Maret 2014 nomor : B-738 / 0.5.43 / Euh.2/03 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 27 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl. Kereta Api Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bermula saat saksi JANI AFANTO bersama anggota Reskoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kelurahan Dampit terdakwa sering melakukan transaksi sabu-sabu, selanjutnya saksi JANI AFANTO bersama tim melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah didapat cukup bukti kemudian tim bergerak ke rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa, saat itulah ditemukan/1 (satu) unit HP Blueberry warna kuning 'emas dengan SIM Card 082132619888, 085604414415 dan 03419699956 di atas meja ruang tamu, 3 (tiga) buah sedotan di atas kursi ruang tamu, selanjutnya tim melakukan penggeladahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik wama hitam yang dipegang tangan kiri terdakwa. Setelah diinterogasi, sabu-sabu tersebut diperoleh dari DONIL (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan HP Blueberry tersebut sebagai sarana melakukan transaksi sabu-sabu dengan DONIL. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Lab. 0547/NNF/2014 tanggal 30 Januari 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0708/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor tirut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bermula saat saksi JANI AFANTO bersama anggota Reskoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kelurahan Dampit terdakwa sering melakukan transaksi sabu-sabu, selanjutnya saksi JANI AFANTO bersama tim melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah didapat cukup bukti kemudian tim bergerak ke rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa, saat itulah ditemukan 1 (satu) unit HP Blueberry warna kuning emas dengan SIM Card 082132619888, 085604414415 dan 03419699956 di atas meja ruang tamu, 3 (tiga) buah sedotan di atas kursi ruang tamu, selanjutnya tim melakukan penggeladahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang dipegang tangan kiri terdakwa. Setelah diinterogasi, sabu-sabu tersebut diperoleh dari DONIL (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mengatakan sudah sering memakai sabu-sabu tepatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan semakin lama semakin tidak terkendali hingga terdakwa tidak bisa menghentikannya, selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2013 terdakwa melakukan terapi medis untuk mengurangi kecanduan sabu-sabu namun setelah 2 (dua) kali terapi terdakwa meminta untuk berobat jalan, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tanggal 06 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. MOCH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN menerangkan bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan methamphetamine (sabu-sabu) dan hasil tes urine methamphetamine positif, terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0547/NNF/2014 tanggal 30 Januari 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0709/2014/NNF berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi JANI AFANTO:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 Wib. di sebuah rumah Jl. Kereta api, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering dijadikan transaksi jual beli dan pesta sabu-sabu ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat selanjutnya saksi satu team dari Polres Malang yang beranggotakan 7 orang melakukan penggerebekan waktu itu terdakwa kedapatan sedang memegang sabu-sabu ditangan sebelah kiri ;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu akan tetapi pihak Polisi perlu adanya bukti untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta anggota selalu mengintai gerak-gerik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada dirumah tersebut lalu saksi bersama team yang lain melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan ditemukan bukti sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sedotan, dan HP merk Blueberry warna kuning emas ;
- Bahwa saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selama satu minggu ternyata ada dugaan kuat bahwa dirumah terdakwa sering digunakan transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa didapat dari orang yang bernama Donil dari daerah Sumberayu Dampit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi DIDIN EFENDI :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 Wib. di sebuah rumah Jl. Kereta api, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering dijadikan transaksi jual beli dan pesta sabu-sabu ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat selanjutnya saksi satu team dari Polres Malang yang beranggotakan 7 orang melakukan penggerebekan waktu itu terdakwa kedapatan sedang memegang sabu-sabu ditangan sebelah kiri ;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dirumahnya akan tetapi pihak Polisi perlu adanya bukti untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta anggota selalu mengintai gerak-gerik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada dirumah tersebut lalu saksi bersama team yang lain melakukan penggerebekan dan ditemukan bukti sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa pada tangan sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sedotan, dan HP merk Blueberry warna kuning emas ;
- Bahwa saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selama satu minggu ternyata ada dugaan kuat bahwa dirumah terdakwa sering digunakan transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa didapat dari orang yang bernama Donil dari daerah Sumberayu Dampit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. saksi R. AGNES BAYU A.:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 Wib. di sebuah rumah Jl. Kereta api, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi jual beli dan pesta sabu-sabu ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat selanjutnya saksi satu team dari Polres Malang yang beranggotakan 7 orang melakukan penggerebekan waktu itu terdakwa kedapatan sedang memegang sabu-sabu ditangan sebelah kiri ;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dirumahnya akan tetapi pihak Polisi perlu adanya bukti untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta anggota selalu mengintai gerak-gerik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada dirumah tersebut lalu saksi bersama team yang lain melakukan penggerebekan dan ditemukan bukti sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa pada tangan sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sedotan, dan HP merk Blueberry warna kuning emas ;
- Bahwa saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selama satu minggu ternyata ada dugaan kuat bahwa dirumah terdakwa sering digunakan transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa didapat dari orang yang bernama Donil dari daerah Sumberayu Dampit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. Keterangan Ahli dr MOCHAMAD ARIFIN:

- Bahwa terdakwa tersebut adalah ketergantungan Narkoba ;
- Bahwa terdakwa pernah periksa ditempat saksi dan menceritakan keluhan-keluhan yang dialami terdakwa bahwa kalau tidak memakai shabu-shabu badannya terasa sakit semua, keringat dingin dan merasa sesak nafas ;
- Bahwa terdakwa menceritakan dan mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang sudah ketergantungan narkoba adalah jika orang tersebut berhenti memakai maka orang tersebut akan mengalami sakit, badan menggigil, keringat dingin, dan sesak nafas akan tetapi jika orang tersebut menggunakan narkoba lagi maka sakit orang tersebut akan hilang dengan sendirinya ;
- Bahwa caranya agar orang yang ketergantungan narkoba bisa sembuh harus dilakukan rehabilitasi yang dilakukan secara terus menerus / berkala;
- Bahwa bagi orang yang sudah ketergantungan narkoba bisa sembuh total dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sampai 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa terdakwa dulu pernah periksa ditempat saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu waktunya control terdakwa tidak kembali lagi ;
- Bahwa dulu saksi pernah memberi surat rujukan kepada terdakwa ke Rumah sakit Saipul Anwar Malang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui surat tersebut dilanjutkan ke rumah sakit Saipul Anwar atau tidak oleh terdakwa ;
- Bahwa ketergantungan narkoba yang dialami terdakwa setiap hari terdakwa harus mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dalam jumlah perhari 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- Bahwa cara untuk menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan narkoba dengan narkoba juga ;
- Bahwa tidak semua dokter bahkan dokter spesialis sekalipun jika tidak memiliki sertifikat tidak diperbolehkan menangani narkoba ;
- Bahwa saksi selain sebagai dokter umum dan dokter praktek juga diberi kewenangan untuk menangani narkoba karena saksi sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk mengobati dan merehabilitasi bagi orang ketergantungan narkoba dan tidak perlu ijin ;
- Bahwa hukuman yang paling pas bagi terdakwa adalah dilakukan pengobatan secara rutin dan merehabilitasi sampai terdakwa sembuh total;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 Wib di rumah terdakwa sendiri Jl. Kereta api, Rt.09 Rw.01, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada 6 (enam) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi sedang mau menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu membeli dari saudara Donil yaitu dengan cara terdakwa menelepon dulu lalu ketemuan dan memberikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut setiap hari ;
- Bahwa terdakwa sekali memakai shabu-shabu habis 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- Bahwa terdakwa kalau tidak memakai narkoba badan terdakwa merasa sakit, badan meriang, keringat dingin, dan nafas terasa sesak, semua badan terasa sakit ;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu badan terdakwa merasa enak, badan yang semula sakit, meriang dan sesak menjadi hilang seketika ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali periksa ke dokter Mochamad Arifin bahkan terdakwa pernah diberi surat rujukan ke Rumah sakit Saipul Anwar Malang ;
- Bahwa setelah terdakwa berobat terdakwa sudah jarang menggunakan narkoba ;
- Bahwa terdakwa sadar apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa akibat terdakwa menggunakan shabu-shabu akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diberi surat rujukan ke rumah sakit Saipul Anwar Malang oleh dokter Mochamad Arifin terdakwa tidak kerumah sakit karena takut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blueberry warna kuning emas dengan SIM Card 082132619888, 085604414415, 03419699956 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara akan tetapi terdakwa lebih tepat divonis untuk menjalani rehabilitasi atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu secara terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa telah kecanduan sabu-sabu dan sulit untuk menghentikannya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di Jl. Kereta Api kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang telah kedapatan memiliki 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,091 (nol koma nol Sembilan satu) gram;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Polisi terdakwa baru saja memakai sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengalami sindrom ketergantungan methamphetamine (sabu-sabu) dari hasil tes urine methamphetamine positif;
- Bahwa benar terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi;
- Bahwa benar Ahli merekomendasikan terdakwa dirujuk /dimasukkan ke panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 12.15 wib bertempat di Jl. Kereta Api Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang saat terdakwa telah ditangkap oleh saksi JANI AFANTO bersama team Reskoba Polres malang.

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang kedapatan membawa 1 (satu) poket sabu-sabu ditangannya, yang menurut pengakuan terdakwa akan digunakan bersama dengan temannya. Kemudian ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dipersidangan, setelah diinterogasi, sabu-sabu yang dipegang terdakwa tersebut diperoleh dari DONIL (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga sudah sering memakai sabu-sabu tepatnya sejak 3 (tiga) tahun lalu, selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0547/NNF/2014 tanggal 30 Januari 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0709/2014/NNF/ berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku sudah berusaha menghentikan pemakaian sabu-sabu tersebut namun tetap tidak bisa karena telah kecanduan / ketergantungan, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli yaitu dr MOCHAMAD ARIFIN dokter pemerintah di kementerian Hukum dan HAM yang menerangkan kalau perbuatan terdakwa telah mengarah ke arah ketergantungan sabu-sabu namun masih bisa diobati asalkan terdakwa dirawat di anti rehabilitasi medis dan rehabilitasi social selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Surat Keterangan dokter tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh dr MOCHAMAD ARIFIN menerangkan bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan methamphetamine (sabu-sabu) dan hasil tes urine methamphetamine positif, terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa bisa merusak masa depannya sendiri ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa sopan dipersidangan ;
4. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blueberry warna kuning emas dengan SIM Card 082132619888, 085604414415, 03419699956, karena terbukti digunakan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa CHRISTINE ANJANG SETYOWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blueberry warna kuning emas dengan SIM Card 082132619888, 085604414415, 03419699956, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kepanjen pada hari : **RABU**, tanggal : **14 MEI 2014** oleh kami **BAMBANG HERY
MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.** dan **SRI
HARIYANIO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **21 MEI 2014**, oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **SRI HARIYANI, SH.** dan
DARWANTO, SH. dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh
Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

BAMBANG HERY MULYONO, SH.

HAKIM ANGGOTA, <u>SRI HARIYANI, SH.</u>	HAKIM ANGGOTA, <u>DARWANTO, SH.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u>	